



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 22 TAHUN 1971
TENTANG
PEMBINAAN PEMERINTAHAN DAERAH CHUSUS IBUTKOTA
DJAKARTA RAYA**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka usaha penertiban aparatur dan administrasi pemerintahan, penguasaan pemerintahan Djakarta Raya oleh Presiden dengan melalui Menteri Pertama seperti ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 2 Pnps Tahun 1961, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan Pemerintahan dewasa ini sehingga dipandang perlu untuk ditinjau kembali.
- b. bahwa sambil menunggu peninjauan kembali Undang-undang Nomor 2 Pnps Tahun 1961, dipandang perlu untuk menertibkan pembinaan pemerintahan Daerah Khusus Ibukota Djakarta Raya.
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945.
2. Ketetapan MPRS No. XXI/MPRS/1966 jo Nota MPRS No. Nota 3/PIMP/1968.
3. Undang-undang Nomor 2 Pnps Tahun 1961.
4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1965 berhubungan dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1969.
5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1970.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG
PEMBINAAN PEMERINTAHAN DAERAH CHUSUS IBUTKOTA
DJAKARTA RAYA**



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Pasal 1

Pembinaan atas pemerintahan sehari-hari Daerah Ibukota Djakarta Raya dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri sesuai dengan hierarchi jang berlaku.

Pasal 2

Tata Pemerintahan Daerah Khusus Ibukota Djakarta disusun dan diatur sesuai dengan Propinsi lainnja, menurut peraturan perundangan jang berlaku, ketjuali dalam hal-hal jang ditentukan setjara khusus oleh Presiden.

Pasal 3

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Djakarta

Pada tanggal 27 April 1971

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

SOEHARTO

DJENDERAL TNI.